

## Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Barang Tidak Terpakai Menuju Penghapusan

Akhmad Hannif Arrohman Alifriano <sup>1 \*</sup>, Vidya Imanuari Pertiwi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 23041010281@student.upnjatim.ac.id,



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4834>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 23 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Akuntabilitas, Good Governance, Barang Tidak Terpakai

#### Keywords:

Accountability, Good Governance, Unused Assets



### ABSTRACT

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset publik guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan barang milik daerah yang telah lama tidak terpakai, berada dalam kondisi rusak, serta tidak diketahui keberadaan fisiknya meskipun masih tercatat dalam data inventaris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dalam pengelolaan barang tidak terpakai menuju proses pemusnahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang tidak terpakai telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam setiap tahapan. Meskipun demikian, masih diperlukan penertiban data inventaris dan penguatan sistem pengelolaan aset agar prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

*The East Java Provincial Health Office plays a strategic role in managing public assets to support the delivery of health services. However, based on field conditions, there are still regional assets that have long been unused, are in damaged condition, and whose physical existence cannot be identified, even though they are still recorded in the inventory data. This condition indicates problems in the implementation of good governance principles in regional asset management. This study aims to examine the implementation of good governance principles, particularly accountability, effectiveness, and regulatory compliance, in the handling of unused items until their destruction at the East Java Provincial Health Office. The method used is descriptive qualitative, employing observation, interviews, and documentation review. The results show that the management of unused assets has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations by involving relevant stakeholders at each stage. Nevertheless, improvements in inventory data organization and the strengthening of asset management systems are still required to ensure that good governance principles can be implemented more optimally and sustainably.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Akhmad Hannif Arrohman Alifriano et al (2026). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Barang Tidak Terpakai Menuju Penghapusan . <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4834>

### PENDAHULUAN

Pengelolaan aset publik merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip *good governance* di pemerintahan daerah, karena menuntut adanya pengelolaan yang akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks instansi pemerintah daerah, pengelolaan aset tidak hanya meliputi perolehan dan pemanfaatan barang, tetapi juga mencakup penghapusan terhadap barang yang sudah tidak memiliki

nilai guna. Penghapusan barang menjadi langkah penting untuk menghindari penumpukan aset yang tidak terpakai serta untuk memastikan keakuratan data inventaris daerah. Ketidakefisienan pendataan dapat membuat aset milik pemerintah daerah tidak dikelola dengan baik, sehingga berisiko hilang atau rusak tanpa diketahui (M. Lubis et al., 2024).

Pengelolaan keuangan dan aset publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi prasyarat penting agar penggunaan sumber daya publik dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan aset pemerintah daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025* yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, total penyelamatan keuangan negara melalui pemeriksaan mencapai Rp 69,21 triliun, yang mencakup indikasi kerugian, kekurangan penerimaan, serta ketidakefisienan penggunaan anggaran dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK RI, 2025). Angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset publik yang memerlukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Data historis juga memperlihatkan kondisi yang serupa pada periode sebelumnya. Dalam *IHPS I Tahun 2023*, BPK mencatat terdapat 9.261 temuan pemeriksaan dengan total nilai mencapai Rp 18,19 triliun yang berasal dari 705 LHP (BPK RI, 2025). Temuan-temuan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran dan aset. Salah satu aspek yang kerap menjadi perhatian dalam temuan BPK adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terkait ketidaktertiban administrasi, ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi fisik barang, serta keberadaan aset yang telah rusak atau tidak lagi digunakan namun masih tercatat dalam daftar aset daerah.

Pengelolaan aset yang efektif bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal dalam rangka mendukung penyediaan layanan publik, meningkatkan nilai manfaat aset, serta memperoleh pengembalian investasi. Selain itu, manajemen aset yang baik mampu menekan biaya operasional, meningkatkan ketersediaan aset, dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan (Firdaus et al., 2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan tujuan otonomi daerah, peningkatan citra daerah di tingkat regional maupun global, serta berkontribusi dalam mendorong masuknya investasi, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Nugroho et al., 2022). Aset publik, khususnya Barang Milik Daerah (BMD), memiliki nilai ekonomis dan fungsional yang harus dikelola secara optimal agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Pada tataran teknis pemerintahan daerah, pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset secara sistematis, tertib administrasi, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan dan aset daerah, regulasi tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akurasi data aset, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

Barang milik daerah merupakan seluruh aset berupa benda yang diperoleh melalui pembelian atau pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (M. Lubis et al., 2024). Dari sisi anggaran, belanja modal dan pengadaan aset dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya menyerap alokasi dana yang signifikan, khususnya pada sektor kesehatan yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dalam jumlah besar. Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pengadaan barang dan layanan ditujukan untuk mengelola ekonomi dengan cara menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Tampilang et al., 2023). Pengadaan peralatan medis, kendaraan dinas, serta berbagai barang inventaris penunjang operasional pelayanan kesehatan memerlukan perencanaan yang cermat serta pengelolaan

yang berkelanjutan agar aset yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai guna optimal. Pengelolaan aset tidak hanya berhenti pada tahap pengadaan, tetapi juga mencakup penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penilaian secara berkala terhadap kondisi dan manfaat aset tersebut.

Menurut Diah Ajeng Kusuma & Hidayat (2025) penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah suatu proses administratif yang bersifat hukum, dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengeluarkan barang milik daerah dari daftar aset atau kekayaan daerah berdasarkan alasan dan ketentuan tertentu. Apabila aset yang telah diadakan tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan dalam kondisi tidak terpakai, rusak, atau usang, maka akan timbul berbagai permasalahan, seperti penurunan nilai aset, pemborosan anggaran, serta beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang tidak efisien. Selain itu, ketidaktertiban dalam pengelolaan aset berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah dan meningkatkan risiko temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban mengelola Barang Milik Daerah secara optimal. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah mencakup tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pengendalian guna memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah terkait (Supit2, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi manajemen aset publik berbasis *good governance* dalam pengelolaan barang tidak terpakai menuju pemusnahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagai landasan utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan akhir, sejalan dengan model analisis yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1984) Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, mekanisme, serta praktik pengelolaan aset yang berlangsung di lingkungan instansi pemerintah daerah, khususnya terkait kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

*Good governance* dalam penelitian ini dijadikan sebagai kerangka analisis utama. United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa *good governance* dalam sektor publik ditandai oleh adanya akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa penerapan *good governance* di sektor publik tercermin dari sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum, serta mampu mendukung pengelolaan sumber daya publik secara tertib dan efisien.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga prinsip utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Akuntabilitas dianalisis melalui kejelasan peran dan mekanisme pertanggungjawaban dalam proses penghapusan dan pemusnahan barang. Prinsip efektivitas dianalisis melalui kemampuan instansi dalam mengelola barang tidak terpakai secara optimal agar tidak menimbulkan penumpukan aset maupun permasalahan administrasi. Sedangkan kepatuhan terhadap regulasi dianalisis melalui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut A. W. Lubis (2022) permasalahan utama yang dihadapi instansi pemerintah dalam pengelolaan aset tetap antara lain masih kurang tertibnya manajemen inventarisasi aset, lemahnya pemantauan terhadap proses pengalihan aset dan masa pemanfaatannya, serta sering terjadinya kehilangan dokumen atau catatan administrasi aset. Keberadaan aset yang sudah lama tidak digunakan namun masih tercatat dalam inventaris berpotensi menurunkan kualitas data aset dan memengaruhi akurasi laporan keuangan daerah. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan data aset secara berkala dan berbasis kondisi riil di lapangan.

Mahmudi dalam (E. H. Lubis et al., 2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pihak yang diberi amanah untuk bertanggung jawab kepada pemberi amanah dengan

bersikap terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan laporan atas seluruh tindakan dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang tidak terpakai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan melibatkan unsur pengelola aset dan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Fadirah1 & , Tri Hesti Utamingtyas (2025) Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu mampu mendokumentasikan seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan barang tidak terpakai telah dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur, meskipun masih memerlukan penertiban data agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih optimal.

#### 1. Penerapan Prinsip Efektivitas dalam Pengelolaan Barang Tidak Terpakai

Efektivitas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai upaya yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara tepat sasaran, optimal, dan bermanfaat.

Wicaksana & Nugroho (2025) Menegaskan bahwa aset telah tercatat dan didistribusikan melalui dokumen resmi seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan berita acara pinjam pakai, namun sebagian besar aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Berdasarkan hasil rapat bersama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, disepakati bahwa barang milik daerah Pendingin, Printer, dan Komputer dengan tahun perolehan di bawah tahun 2015 yang sudah tidak memiliki nilai guna operasional akan diusulkan untuk proses penghapusan.

Tabel 1. Data pendingin yang akan diusulkan penghapusan

No.	Bidang	Jumlah
1.	Sekretariat	256
2.	SDK	33
3.	P2P	353
4.	Kesmas	7
5.	Yankes	6
6.	Tidak Ada Keterangan	28
	Total	683

Tabel 2. Data printer yang akan diusulkan penghapusan

No.	Bidang	Jumlah
1.	Sekretariat	188
2.	SDK	49
3.	P2P	36
4.	Kesmas	40
5.	Yankes	22
6.	AKZI	1
7.	Tidak Ada Keterangan	52
	Total	388

Tabel 3. Data komputer yang akan diusulkan penghapusan

No.	Bidang	Jumlah
1.	Sekretariat	102
2.	SDK	56
3.	P2P	20
4.	Kesmas	13
5.	Yankes	8
6.	Tidak Ada Keterangan	54
	Total	253

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya penertiban data inventaris dan optimalisasi pengelolaan aset, sehingga barang tidak terpakai dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku

dan tidak lagi membebani pencatatan administrasi. Langkah ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. Dokumentasi rapat bersama kepala sub bagian umum dan kepegawaian

## 2. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam Proses Penghapusan dan Pemusnahan Barang

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengelolaan barang tidak terpakai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Proses penghapusan dan pemusnahan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, mulai dari inventarisasi, penilaian kondisi barang, pengusulan penghapusan, hingga pelaksanaan pemusnahan setelah memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.

Kepatuhan terhadap regulasi tercermin dari penggunaan dasar hukum yang jelas dalam setiap tahapan pengelolaan barang tidak terpakai. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pendataan aset masih menjadi kendala dalam memastikan seluruh barang tercatat dan terkelola secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan aset dan peningkatan kapasitas pengelola barang agar kepatuhan terhadap regulasi dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap regulasi dianalisis melalui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang tidak terpakai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis laporan serta penanggung jawab pendataan aset, diperoleh keterangan bahwa pengelolaan barang tidak terpakai telah diupayakan mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari pendataan, pengusulan penghapusan, hingga proses pemusnahan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan:

*"Sebelumnya belum ada rencana penghapusan yang jelas karena jumlah barang sangat banyak, sehingga data barang menumpuk. Saat ini pendataan masih dilakukan di Excel berdasarkan data dari Kartu Inventaris Barang, sehingga perlu pengecekan berkala agar data tercatat dengan akurat."*

Menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengelolaan barang tidak terpakai telah diupayakan sesuai aturan, tantangan utama terletak pada akumulasi data yang belum terhapus. Hal ini menekankan perlunya perencanaan penghapusan yang lebih sistematis dan integrasi data yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Lebih lanjut, penanggung jawab pendataan aset juga menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pendataan aset yang masih bersifat manual dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi kendala utama dalam memastikan seluruh barang tercatat secara akurat. Ia menyatakan:

*"Masih ada beberapa barang yang datanya tidak sinkron dengan kondisi di lapangan karena sistem kami masih manual. Oleh karena itu, pengecekan ulang secara berkala tetap diperlukan agar pengelolaan barang tidak terpakai tetap sesuai aturan."*

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah diupayakan dijalankan dengan benar, penerapan prinsip kepatuhan terhadap regulasi masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan sumber daya dan sistem yang belum optimal, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

## 3. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Aset

Menurut Suparji (2019) Konsep *Good Governance* merupakan suatu pendekatan yang menekankan penyelenggaraan pembangunan sektor publik melalui tata kelola pemerintahan yang

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan barang tidak terpakai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan aset secara administratif dan penyediaan dokumen pendukung yang dapat ditelusuri, termasuk daftar barang yang diusulkan untuk dihapuskan beserta jumlah dan jenisnya.

Akuntabilitas terlihat melalui peran aktif pengurus barang, pejabat penatausahaan barang, serta unit kerja terkait pada setiap proses pengelolaan aset. Setiap pengajuan penghapusan barang wajib dilengkapi dengan alasan yang jelas, kondisi barang yang sebenarnya, serta landasan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, pengelolaan barang tidak terpakai tidak semata-mata bertujuan menata aset, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran publik.

#### 4. Kendala dalam Pengelolaan dan Pendataan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang tidak terpakai menuju pemusnahan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek pendataan dan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset. Sejalan dengan Sholikhah & Utami (2025) yang menyatakan Salah satu komponen penting dalam penatausahaan aset adalah kegiatan inventarisasi, yang bertujuan untuk menjamin ketepatan data aset baik secara fisik maupun yuridis, sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, serta sebaliknya, barang yang tercantum dalam data namun tidak dapat ditemukan keberadaannya di lapangan.

Ketidakesesuaian data tersebut menyulitkan proses identifikasi dan verifikasi barang tidak terpakai, terutama untuk aset-aset lama seperti pendingin ruangan, printer, dan komputer yang telah mengalami perpindahan lokasi atau digunakan oleh unit kerja yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya, proses pencatatan dan pelaporan mutasi barang belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, data inventaris belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan aset juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang manajemen aset. Beban kerja pengurus barang yang cukup tinggi, disertai dengan kompleksitas prosedur administrasi penghapusan aset, menyebabkan proses pengelolaan barang tidak terpakai berjalan relatif lambat. Hal ini berdampak pada tertundanya pemusnahan barang dan masih tercatatnya aset yang sudah tidak memiliki nilai guna dalam daftar inventaris.

Kendala-kendala tersebut berimplikasi langsung terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketidaktepatan data inventaris berpotensi menimbulkan risiko administratif, seperti ketidakakuratan laporan aset dan temuan dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta pembaruan data aset secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

#### 5. Implikasi Pengelolaan Aset dan Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan barang tidak terpakai menuju pemusnahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya implikasi penting terhadap peningkatan tata kelola aset daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan ialah pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Pengusulan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan dan verifikasi kondisi fisik barang yang telah dinyatakan rusak berat dan tidak memiliki nilai guna operasional.

Pengajuan penghapusan aset kepada BPKAD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan aset yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Langkah ini mencerminkan upaya peningkatan akuntabilitas, karena setiap aset yang dihapuskan harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari instansi yang berwenang, serta didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap.

Selain itu, upaya pengusulan penghapusan tersebut juga berimplikasi pada peningkatan kualitas data aset. Dengan dilakukannya penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, daftar inventaris barang milik daerah dapat menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Hal

ini penting untuk mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian data dalam proses pemeriksaan.

Ke depan, pengelolaan barang tidak terpakai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu terus diperkuat melalui pembaruan data inventaris secara berkala serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen aset. Dengan demikian, proses penghapusan dan pemusnahan barang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance dan tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

## SIMPULAN

Penanganan barang-barang yang tidak terpakai hingga proses pemusnahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya melalui akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Proses pengelolaan dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi kondisi fisik barang, pengusulan penghapusan, hingga pemusnahan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya penerapan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang tidak terpakai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset regional dilakukan secara lebih teratur, transparan, serta akuntabel, sesuai dengan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini, khususnya untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan narasumber yang telah menyediakan data dan informasi penting. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan optimal.

## REFERENSI

- (BPK RI). (2025). *BPK Laporkan Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun Dalam IHPS I Tahun 2025*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-laporkan-upaya-penyelamatan-keuangan-negara-sebesar-rp6921-triliun-dalam-ihps-i-tahun-2025>
- Diah Ajeng Kusuma, & Hidayat, S. (2025). *ANALISIS PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 7 TAHUN 2024 PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN SUMENEP*. 4(6), 1365–1378.
- Fadirah1, A. N., & Tri Hesti Utamingtyas, H. K. (2025). *ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM*. 6(1), 159–169.
- Firdaus, Denara Akmal, I. A. Y. (2023). *Peningkatan Efisiensi Manajemen Aset Melalui Pendekatan Inovatif*.
- Lubis, A. W. (2022). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan*. 1(2), 90–96.
- Lubis, E. H., Sarah, K., Siahaan, A., & Bakara, S. (2024). *PENGLOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG Kecamatan Medan Tembung 2019-2022*. 1(2), 53–66.
- Lubis, M., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Sibolga*. 5(4), 780–794.
- Nugroho, P., Wirawan, A., Puspitarini, I., & Selatan, T. (2022). *KURIKULUM PRODI D-IV MANAJEMEN ASET PUBLIK ( PROGRAM REGULER ALIH PROGRAM ) PKN STAN SEBUAH KAJIAN AKADEMIS*. 5, 329–341.
- Sholikhah, N. I., & Utami, S. B. (2025). *Inventarisasi Aset Tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Tulungagung*. 17(3), 1472–1481.
- Suparji. (2019). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE*. IV(1), 1–5.
- Supit2, E. L. B. F. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA*. 14(2), 1106–1116.

- Tampilang, F., Tinangon, J., & Mawikere, L. (2023). *Analysis of Regional Property Procurement based on Presidential Regulation no . 12 of 2021 to the Manado City Government Analisis Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Presiden No . 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado*. 2(9), 2253–2264.
- Wicaksana, S. W., & Nugroho, M. (2025). *Journal of Social and Economics Research*. 7(2), 293–305.